



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PATRICK YOSEP MANTIRI;
2. Tempat Lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 29 Mei 1998;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir, kota Bitung;
6. Agama : Kristen Protestan;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Patrick Yosep Mantiri ditangkap tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.KAP/05/III/Sat Narkoba/Res Btg tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Patrick Yosep Mantiri ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum. sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN Bit tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir
Digunakan dalam perkara lain (Dalam perkara A.n Terdakwa Zaidan Rizki Abdullah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **PATRICK YOSEPH MANTIRI**, pada bulan Februari 2023 dan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung dan di Rusunawa goropa wangurer Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, harus memenuhi perizinan berusaha dan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ZAIDAN RIZKI ABDULLAH dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi zaidan bila ingin mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl lebih baik ambil pada terdakwa nanti terdakwa akan memberikan harga murah. Beberapa hari kemudian saksi zaidan mendatangi terdakwa untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl. Terdakwa telah mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada saksi zaidan dengan cara menjual sebanyak 3(tiga) kali, yaitu yang pertama pada sekitar bulan february 2023 bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung, dengan jumlah obat 100(seratus) butir dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada awal bulan maret 2023 bertempat di kompleks rusunawa goropa wangurer Terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat 100(seratus) butir, dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari kamis tanggal 9 maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kamar terdakwa di Rusunawa goropa wangurer, terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat sebanyak 200(dua ratus) butir, dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat itu juga terdakwa memberikan saksi 100(sratus) butir lagi, dengan maksud obat 100(seratus) butir tersebut dititipkan kepada saksi zaidan, untuk saksi zaidan jual kembali kepada orang lain dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua ;

Bahwa pada hari sabtu tanggai 11 maret 2023 saksi ismail rahim dan saksi Matinetta yang merupakan tim opsnal resnarkoba polres bitung telah



mengamankan saksi Z Aidan Rizki Abdullah yang memiliki barang bukti obat trihexyphenidyl warna kuning berjumlah 100 (seratus) butir, dan pengakuan dari saksi Zaidan tersebut bahwa obat yang dimilikinya didapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya, kemudian dari informasi tersebut dilakukan pengembangan kasus terhadap terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa dan menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa belum ditemukan karena tidak berada ditempatnya, kemudian pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 saksi ismail rahim dan saksi matinetta menghubungi orang tua terdakwa untuk dapat membantu kami selaku petugas untuk dapat menghadirkan terdakwa, dan pada sekitar pukul 18.00 wita orang tua terdakwa membawa terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas di satuan reserse narkoba polres bitung, yang kemudian terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari saksi Z Aidan Abdullah alias KIKI tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.03.23.016 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si., Apt, M.Si yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.03.23.227 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama Z Aidan Rizki Abdullah Alias KIKI;



2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT).
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah di rubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PATRICK YOSEPH MANTIRI**, pada bulan Februari 2023 dan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di di lorong Virgo Madidir Kota Bitung dan di Rusunawa goropa wangurer Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ZAIDAN RIZKI ABDULLAH dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi zaidan bila ingin mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl lebih baik ambil pada terdakwa nanti terdakwa akan memberikan harga murah. Beberapa hari kemudian saksi zaidan mendatangi terdakwa untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl. Terdakwa telah mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada saksi zaidan dengan cara menjual sebanyak 3(tiga) kali, yaitu yang pertama pada sekitar bulan februari 2023 bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung, dengan jumlah obat 100(seratus) butir dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua



pada awal bulan maret 2023 bertempat di kompleks rusunawa goropa wangurer Terdakwa menjuai obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat 100(seratus)butir, dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari kamis tanggal 9 maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kamar terdakwa di Rusunawa goropa wangurer, terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat sebanyak 200(dua ratus) butir, dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga terdakwa memberikan saksi 100(sratus) butir lagi, dengan maksud obat 100(seratus) butir tersebut dititipkan kepada saksi zaidan, untuk saksi zaidan jual kembali kepada orang lain dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 saksi ismail rahim dan saksi Matinetta yang merupakan tim opsnal resnarkoba polres bitung telah mengamankan saksi ZAIDAN RIZKI ABDULLAH yang memiliki barang bukti obat trihexyphenidyl warna kuning berjumlah 100(seratus) butir, dan pengakuan dari saksi zaidan tersebut bahwa obat yang dimilikinya didapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya, kemudian dari informasi tersebut dilakukan pengembangan kasus terhadap terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa dan menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa belum ditemukan karena tidak berada ditempatnya, kemudian pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 saksi ismail rahim dan saksi matinetta menghubungi orang tua terdakwa untuk dapat membantu kami selaku petugas untuk dapat menghadirkan terdakwa, dan pada sekitar pukul 18.00 wita orang tua terdakwa membawa terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas di satuan reserse narkoba polres bitung, yang kemudian terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari saksi ZAIDAN ABDULLAH alias KIKI tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.03.23.016 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W.Sumule, S.Si., Apt, M.Si yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.



Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Memenuhi Syarat

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.01.24A.24A1.03.23.227 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt yang menjelaskan bahwa :

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama Z Aidan Rizki Abdullah Alias Kiki;
2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT).
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL RAHIM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksamengetahui perkara yang diamankannya Terdakwa PATRICK YOSEP MANTIRI alias ERIK oleh petugas



kepolisian satuan reserse narkoba Polres Bitung dalam memiliki dan mengedarkan Obat keras Jenis Trihexyphenidil warnah kuning;

- Bahwa kami kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya pernah menjalani proses hukum di satuan reserse narkoba polres bitung dengan perkara yang sama dengan saat ini yaitu peredaran obat keras trihexyphenidyll ;
- Bahwa penyebab Terdakwa diamankan di satuan reserse narkoba polres bitung dan saat ini sementara di lakukan proses hukum oleh penyidik terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa telah melakukan peredaran obat keras tanpa ijin edar kepada orang lain dengan eara menjual obat tersebut;
- Bahwa kami selaku petugas kepolisian mengetahui dimana Terdakwa telah melakukan peredaran obat keras tanpa ijin edar yaitu dimana sebelumnya kami telah menangkap para pelaku peredaran obat keras lainnya yang bernama Z Aidan Rizki Abdullah, dan dari lelaki tersebut kami mendapatkan informasi bahwa yang obat-obat yang telah diedarkan berasal dari Terdakwa, sehingga kami melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa rekan-rekan yang satu Tim bertugas dengan saksi melakukan pengembangan terhadap perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu Ka Tim Opsnal AIPDA MATTINETA , dan AIPDA YANCE PANGGUA, BRIPKA IMRAN SAHIDE, serta rekan anggota satuan Narkoba Polres Bitung lainnya;
- Bahwa cara kami mengetahui dimana Terdakwa telah melakukan peredaran obat keras dimana sebelumnya pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 sekitar jam 16.00 wita kami telah mengamankan 2(dua) orang lelaki yang di duga selaku pengedar obat keras, dan salah satu dari kedua orang tersebut kami menemukan barang bukti obat trihexyphenidyl warna kuning berjumlah 100(seratus) butir, dan setelah kami melakukan pengembangan terhadap pemilik obat tersebut dan dia mengakui bahwa obat 100(seratus) butir ia dapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa orang yang kami tangkap bersama barang bukti obat 100(seratus) butir yaitu lelaki bernama Z Aidan Rizki Abdullah atau sering di panggil KIKI UTS :



- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran obat keras kepada orang lain dalam hal ini kepada saksi Z Aidan Rizki Abdullah yaitu dengan cara menjual obat tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi Z Aidan Rizki Abdullah dan juga pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir melakukan peredaran obat keras kepada saksi Z Aidan Rizki Abdullah yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kamar Terdakwa tepatnya di Rununawa goropa Kel. Wangurer timur kec.Madidir kota Bitung, dan obat yang Terdakwa edarkan yaitu obat trihexyphenidyl warna kuning, dengan jumlah obat 200(dua ratus) butir, dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap di ruangan satuan reserse narkoba polres bitung pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wita ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 tim opsional reserse narkoba polres bitung telah mengamankan dua orang lelaki yang diduga terlibat peredaran obat keras, dan salah satu dari dua orang lelaki tersebut bernama saksi Z Aidan Rizki Abdullah memiliki barang bukti obat trihexyphenidyl warna kuning berjumlah 100(seratus) butir,dan pengakuan dari lelaki tersebut bahwa obat yang dimilikinya didapatnya dari Terdakwa dengan cara membelinya, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa dan menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum kami temukan karena tidak berada ditempatnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam saksi menghubungi orang tua Terdakwa untuk dapat membantu kami selaku petugas untuk dapat menghadirkan Terdakwa, dan pada sekitar pukul 18.00 wita orang tua Terdakwa membawa Terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas di satuan reserse narkoba polres bitung, yang kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan diperiksa petugas tidak menemukan barang bukti obat trihexyphenidyl dari tangan Terdakwa,



yang ada hanya barang bukti lain yaitu alat komunikasi handphone merk samsung milik dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Resep dari Dokter ataupun ijin untuk mengedarkan obat keras

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. ZAIDAN RIZKI ABDULLAH, dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksamengetahui perkara yang diamankannya Terdakwa PATRICK YOSEP MANTIRI alias ERIK oleh petugas kepolisian satuan reserse narkoba Polres Bitung dalam memiliki dan mengedarkan Obat keras Jenis Trihexyphenidil warnah kuning;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa PATRICK MANTIRI,dan hubungan kami sebatas teman,dan saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 waktu kami sama-sama sebagai tahanan di polres bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang meiakukan peredaran obat keras dimana Terdakwa telah mengedarkan obat keras kepada saksi dengan cara menjual obat tersebut-;
- Bahwa obat keras yang telah diedarkan Terdakwa yaitu obat jenis trihexyphenidyl warnah kuning-
- Bahwa saksi pertama kali membeli obat trihexyphenidyl kepada Terdakwa yaitu pada sekitar bulan februari 2023 bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung,dengan jumlah obat 100(seratus) butir dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada saksi dengan cara Terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi yaitu kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali, yaitu yang pertama pada sekitar bulan februari 2023 bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung, dengan jumlah obat 100(seratus) butir dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada awal bulan maret 2023 bertempat di kompleks rusunawa goropa wangurer Terdakwa menjuai obat kepada saksi dengan jumlah obat 100(seratus) butir, dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari kamis tanggal 9 maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kamar Terdakwa di Rusunawa goropa wangurer, Terdakwa menjual obat kepada saksi dengan jumlah obat sebanyak 200(dua ratus) butir, dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga



Terdakwa memberikan saksi 100(sratus) butir lagi, dengan maksud obat 100(seratus) butir tersebut dititipkan kepada saksi, untuk saksi jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa dimana Terdakwa menitipkan obat trihexyphenidyl kepada saksi dengan maksud untuk saksi jual kembali kepada orang lain dalam hal ini Terdakwa memberikan harga kepada saksi Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan obat 100(seratus) butir, yang kemudian nanti saksi akan menjual obat tersebut dengan harga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah), yang dimana nanti hasil penjualan obat tersebut dari Rp.700.000.-(tuju ratus ribu rupiah) dimana Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) saksi akan setor ke Terdakwa,dan untuk Rp.200.000.-(dua ratus ribu) untuk saksi ;
- Bahwa maksud saksi membeli obal dari Terdakwa yaitu untuk saksi konsumsi dan juga untuk saksi jual kembali;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa diamankan Petugas kepolisian satuan Narkoba Polres Bitung yaitu pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 sore hari bertempat di satuan narkoba Polres Bitung,dimana saat itu saksi sudah lebih dulu diamankan petugas polisi di polres bitung;
- Bahwa maksud dari keterangan saksi dimana saksi sudah diamankan lebih dulu oleh petugas kepolisian yaitu sehubungan dengan keterlibatan saksi dalam memiliki dan mengedarkan obat trihexyphenidyl warna kuning kepada orang lain dengan cara menjual obat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diamankan petugas polisi dimana saat itu saksi masih memiliki obat trihexyphenidyl yang belum terjual yang berjumlah 100(seratus) butir dan obat tersebut saat ini sudah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa 100(seratus) bulir obat trihexyphenidyl warna kuning sisa dari penjualan obat yang saksi lakukan yaitu saksi mendapatkannya dari Terdakwa PATRICK MANTIRI dengan cara saksi membeli obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan jenis obat yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi dimana obat tersebut adalah milik saksi yang telah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti, yang dimana obat tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara saksi membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin penjualan obat trihexyphenidyl;



- Bahwa yang saksi tahu dari Terdakwa dimana Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di bank;
- Bahwa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang ataupun dapat mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa dimana sebelumnya saksi sering melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi obat trihexyphenidyl dan untuk terakhir kalinya mengetahui dimana Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat kamar Terdakwa di rusunawa goropa wangurer dimana pada saat itu saksi berada ditempat tersebut bersama-sama dengan Terdakwa-
- Bahwa yang mengetahui dimana Terdakwa melakukan peredaran obat trihexyphenidyl kepada saksi yaitu hanya saksi dan Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa pada tahun lalu tahun 2021 ketika saksi dan Terdakwa sama-sama menjalani hukuman di rutan Polres Bitung dimana saksi pada waktu itu terlibat perkara pencurian dan Terdakwa terlibat dalam perkara peredaran obat, pada saat itulah saksi mengetahui dimana Terdakwa sebagai penjual obat trihexyphenidyl, kemudian selanjutnya kami sama-sama menjalani hukuman di Lapas kelas II B bitung setelah itu Terdakwa lebih dulu bebas dari saksi dan keluar dari lapas bitung, dan pada bulan September 2021 giliran saksi untuk bebas keluar dari lapas, kemudian pada bulan february 2023 saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi ingin mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl lebih baik ambil pada Terdakwa nanti Terdakwa akan memberikan harga murah dan dari penawaran Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian saksi mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa untuk membeli obat kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan obat yang dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tanpa izin yaitu sejak tahun 2021 dimana saat itu Terdakwa tertangkap polisi sehubungan dengan perkara peredaran obat keras tanpa izin

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kepemilikan obat keras jenis Trihexaphenidyl ;
- Bahwa yang melakukan peredaran obat keras yaitu Terdakwa sendiri, dan obat keras yang Terdakwa edar yaitu obat keras Trihexyphenidyl warna kuning dan obat trihexyphenidyl warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli obat;
- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl pertama kali seingat Terdakwa yaitu sejak akhir bulan februari 2023 dengan cara menjual obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa obat trihexyphenidyl yang sudah Terdakwa edarkan kepada orang lain yaitu kurang lebih berjumlah 3(tiga)ratusan butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trihexyphenidyl kepada orang lain dengan hitungan 1(satu) box isi 100(seratus) butir obat saya menaruh harga jual Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) , dan untuk 200(dua ratus) butir obat saya menaru harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat tersebut tidak mempunyai ijin edar dari pihak manapun;
- Bahwa teman Terdakwa yang membeli obat keras kepada Terdakwa yaitu saksi RIZKI ABDULAH atau sering dipanggil IKI UTS-;
- Bahwa tujuan dari teman Terdakwa membeli obat kepada Terdakwa yaitu untuk di konsumsi;
- Bahwa saksi RIZKI ABDULLAH datang membeli obat kepada Terdakwa untuk pertama kali yaitu pada hari tanggal sudah lupa seingat saya pada akhir bulan februari 2023, bertempat di Rusunawa goropa Kei.Wangurer timur kec.Madidir Kota bitung dengan jumlah obat yang dibelinya sebanyak 1(satu) box isi 100(seratus) butir, dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian untuk yang kedua kalinya lelaki RIZKI datang membeli obat kepada Terdakwa pada hari kamis tanggal 9 maret sekitar jam 12.00 bertempat di Rusunawa Goropa wangurer,dengan jumlah obat yang dibelinya sebanyak 2(dua) box isi 200(dua ratus) butir,dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi obat trihexyphenidyl, dan yang Terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi obat tersebut dimana Terdakwa merasa fly dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat trihexyphenidyl warna kuning yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, tepatnya pagi hari sekitar jam 09.00 wita, dan saya mengambilnya di pinggir jalan tepatnya di dalam lorong samping indomaret wangurer timur, dan saya tidak mengetahui dan tidak kenal kepada orang atau pemilik obat yang telah menaruh obat tersebut di pinggir jalan, dan pada saat itu obat trihexyphenidyl yang saya dapatkan berjumlah 500 (lima ratus) butir, yang kemudian 200 (dua) ratus butir saya jual kepada lelaki RIZKI ABDULLAH alias KIKI UTS pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekitar jam 12.00 wita, dan sisanya 300 (tiga ratus) butir saya kembalikan lagi di tempat semula yaitu di pinggir jalan lorong samping indomaret wangurer timur pada hari itu juga sore hari sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan obat trihexyphenidyl dari akun yang tidak dikenal atau akun bodong dengan nama akun RIVAN KPA lewat inbox, yang kemudian dari inbox tersebut Terdakwa mendapat petunjuk lokasi titik obat trihexyphenidyl yang kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti inbox kepada pemeriksa yang dimana Terdakwa telah melakukan transaksi peredaran obat trihexyphenidyl dengan pemilik akun bodong karena saya sudah menghapus akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa yang sudah melanggar hukum;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tersebut dimana Terdakwa memesan obat dari akun Rivan KPA;
- Bahwa dari 500 butir harga obat yang Terdakwa bayarkan ke akun Rivan KPA yaitu Rp. 800.000,- dan itu yang Terdakwa bayarkan hanya untuk harga 200 butir obat, sedangkan untuk sisanya 300 butir Terdakwa tidak membayarnya karena telah Terdakwa kembalikan dan untuk proses pembayarannya Terdakwa membayar secara online lewat aplikasi top up shopee pay;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah obat dan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;

Menimbang bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2023 dan Maret 2023, bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung dan di Rusunawa goropa wangurer Kota Bitung, Terdakwa mengedarkan **sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan ;**
- Bahwa Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Z Aidan Rizki Abdullah dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi zaidan bila ingin mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl lebih baik ambil pada terdakwa nanti terdakwa akan memberikan harga murah ;
- Bahwa Beberapa hari kemudian saksi zaidan mendatangi terdakwa untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl. Terdakwa telah mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada saksi zaidan dengan cara menjual sebanyak 3(tiga) kali, yaitu yang pertama pada sekitar bulan february 2023 bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung, dengan jumlah obat 100(seratus) butir dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada awal bulan maret 2023 bertempat di kompleks rusunawa goropa wangurer Terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat 100(seratus) butir, dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari kamis tanggal 9 maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kamar terdakwa di Rusunawa goropa wangurer, terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat sebanyak 200(dua ratus) butir, dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi 100(sratus) butir lagi, dengan maksud obat 100(seratus) butir tersebut dititipkan kepada saksi zaidan, untuk saksi zaidan jual kembali kepada orang lain dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua ;



- Bahwa hari sabtu tanggal 11 maret 2023 saksi ismail rahim dan saksi Matinetta yang merupakan tim opsional resnarkoba polres bitung telah mengamankan saksi ZAIDAN RIZKI ABDULLAH yang memiliki barang bukti obat trihexyphenidyl warna kuning berjumlah 100 (seratus) butir, dan pengakuan dari saksi zaidan tersebut bahwa obat yang dimilikinya didapatkan dari terdakwa dengan cara membelinya, kemudian dari informasi tersebut dilakukan pengembangan kasus terhadap terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa dan menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa belum ditemukan karena tidak berada ditempatnya ;
- Bahwa hari minggu tanggal 12 maret 2023 saksi ismail rahim dan saksi matinetta menghubungi orang tua terdakwa untuk dapat membantu kami selaku petugas untuk dapat menghadirkan terdakwa, dan pada sekitar pukul 18.00 wita orang tua terdakwa membawa terdakwa untuk menyerahkan diri kepada petugas di satuan reserse narkoba polres bitung, yang kemudian terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari saksi ZAIDAN ABDULLAH alias KIKI tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.03.23.016 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W.Sumule, S.Si., Apt, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

➤ Kesatu melanggar pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Atau

➤ Kedua pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi / alat kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yakni Patrick Yosep Mantiri sebagaimana identitas Terdakwa



yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi / alat kesehatan”

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yakni memproduksi atau mengedarkan, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan/membawa, atau bisa juga Mengedarkan adalah membawa sesuatu barang/benda yang kelihatan/terjamah dari satu orang untuk diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Z Aidan Rizki Abdullah dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi zaidan bila ingin mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl lebih baik ambil pada terdakwa nanti terdakwa akan memberikan harga murah ;

Menimbang, Bahwa Beberapa hari kemudian saksi zaidan mendatangi terdakwa untuk membeli obat jenis trihexyphenidyl. Terdakwa telah mengedarkan obat trihexyphenidyl kepada saksi zaidan dengan cara menjual



sebanyak 3(tiga) kali, yaitu yang pertama pada sekitar bulan februari 2023 bertempat di lorong Virgo Madidir Kota Bitung, dengan jumlah obat 100(seratus) butir dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua pada awal bulan maret 2023 bertempat di kompleks rusunawa goropa wangurer Terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat 100(seratus) butir, dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk yang ketiga kalinya pada hari kamis tanggal 9 maret 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kamar terdakwa di Rusunawa goropa wangurer, terdakwa menjual obat kepada saksi zaidan dengan jumlah obat sebanyak 200(dua ratus) butir, dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memberikan saksi Zaidan sebanyak 100(sratus) butir lagi, dengan maksud obat 100(seratus) butir tersebut dititipkan kepada saksi zaidan, untuk saksi zaidan jual kembali kepada orang lain dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi dua ;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado terhadap barang bukti obat tersebut berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.03.23.016 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W.Sumule, S.Si., Apt, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoria,sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *dengan sengaja mengedarkan obat atau sediaan farmasi* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak



ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menerapkan Pidana Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga penahanan atas diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP maka Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, ditetapkan digunakan dalam perkara lain (Dalam perkara A.n Terdakwa Zaidan Rizki Abdullah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras dan obat-obat terlarang ;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan karena melakukan Tindak Pidana yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PATRICK YOSEP MANTIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATRICK YOSEP MANTIRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir; Digunakan dalam perkara lain (dalam perkara A.n.Zaidan Rizki Abdullah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H, dan RIO LERRY PUTRA MAMONTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim Ketua tersebut, didampingi JUBAIDA DIU,S.H., dan RIO LERRY PUTRA MAMONTO,S.H., sebagai Para Hakim Anggota, dibantu oleh DAVID JOHANNES MAKABIMBANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ARIF SALASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. RIO LERRY PUTRA MAMONTO,S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

